



KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

NOMOR : KM.08/PW.007/MKP/2004

TENTANG

PENETAPAN SITUS PRASASTI BATUTULIS DAN SITUS PURWAKALIH YANG BERLOKASI DI WILAYAH BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992

MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA,

- Menimbang** :
- a. bahwa Situs Prasasti Batutulis dan Situs Purwakalih mempunyai nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir a, dipandang perlu menetapkan lokasi dan bangunan-bangunan tersebut di atas beserta lingkungannya sebagai benda cagar budaya dan/atau situs yang dilindungi Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
- Mengingat** :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3470);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1993 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992 Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3516);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara RI Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 1993 tentang Izin Penelitian Bagi Orang Asing;
 6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 2003;

7. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Menteri Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2003;
8. Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.21/OT.001/MNKP-03 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri Negara Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.04/OT.001/MKP/2004;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA TENTANG PENETAPAN SITUS PRASASTI BATUTULIS DAN SITUS PURWAKALIH YANG BERLOKASI DI WILAYAH BOGOR, PROPINSI JAWA BARAT SEBAGAI BENDA CAGAR BUDAYA, SITUS, ATAU KAWASAN YANG DILINDUNGI UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5 TAHUN 1992.**

PERTAMA : **Yang disebut dibawah ini ditetapkan sebagai benda cagar budaya, situs, atau kawasan yang dilindungi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 :**

- a. **Situs Prasasti Batutulis yang terletak di Desa Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.**
- b. **Situs Purwakalih yang terletak di Desa Batutulis, Kecamatan Bogor Selatan, Kabupaten Bogor, Propinsi Jawa Barat.**

KEDUA : **Batas-batas bangunan benda cagar budaya dan/atau situs tersebut pada Diktum PERTAMA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.**

Kontribusi... (mirrored text)

... (mirrored text)

DAFTAR ISI

KEMENTERIAN PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN NASIONAL
KEMENTERIAN PERTANIAN DAN PERUMAHAN RURAL
KEMENTERIAN PERINDUSTRIAN DAN PERKOTAAN
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN SAINS
KEMENTERIAN PERKULIAHAN DAN KEMENTERIAN SAINS

(mirrored text)

... (mirrored text)

(mirrored text)

... (mirrored text)

... (mirrored text)

... (mirrored text)

(mirrored text)

- KETIGA** : Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs Cagar Budaya sebagaimana tercantum dalam Diktum PERTAMA, dilarang :
- a. mengubah bentuk atau warna, merusak, memugar, memisahkan bagian atau keseluruhan Benda Cagar Budaya dari kesatunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;
 - c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Terhadap bangunan/gedung dengan halaman, lingkungan, dan situs Cagar Budaya sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA Keputusan ini dikenakan ketentuan mengenai larangan :
- a. merusak, mengambil atau memindahkan, mengubah bentuk dan atau warna serta memugar, dan memisahkan bangunan, benda-benda, dan keadaan lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1992;
 - b. memanfaatkan untuk kepentingan yang menyimpang dari kepentingan semula atau kepentingan pada saat berlakunya Keputusan ini, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1992;

Terdapat beberapa jenis jenis, termasuk dalam kategori ini.
Cagar budaya adalah suatu benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
dijelaskan.

1. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
2. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

3. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
4. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

5. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
6. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

7. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
8. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

9. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
10. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

11. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.
12. Cagar budaya adalah benda yang mempunyai nilai sejarah, ilmu pengetahuan, seni dan sastra yang penting bagi bangsa Indonesia.

- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2004

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



GEDE ARDIKA

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

NOMOR : KM.08/PW.007/MKP/2004

TANGGAL : 3 Maret 2004

BATAS-BATAS BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS


1. Situs Prasasti Batutulis

Batas-batas :
• Utara : Pemukiman penduduk
• Timur : Pemukiman penduduk
• Selatan : Pemukiman penduduk
• Barat : Jalan Raya Batutulis
Luas bangunan :
luas tanah : 266 m²
Status Pemilikan : Negara

2. Situs Megalitik Purwakalih

Batas-batas :
• Utara : Pemukiman penduduk
• Timur : Pemukiman penduduk
• Selatan : Pemukiman penduduk
• Barat : Jalan Raya Batutulis
Luas bangunan : 3 buah dengan ukuran Tinggi 43 cm, 45 cm, dan 50 cm
2 buah menhir dengan ukuran tinggi sekitar 40 cm
luas tanah : 27 m²
Status Pemilikan : Negara


**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**


I GEDE ARDIKA


- c. mendirikan dan/atau menambah bangunan pada tanah yang berada di lingkungan bangunan sampai pada batas-batas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2004



**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**



I GEDE ARDIKA

21

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**

NOMOR : KM.08/PW.007/MKP/2004

TANGGAL : 3 Maret 2004

BATAS-BATAS BANGUNAN BENDA CAGAR BUDAYA DAN/ATAU SITUS

1. Situs Prasasti Batutulis

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk
- Timur : Pemukiman penduduk
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Jalan Raya Batutulis

Luas bangunan :

luas tanah : 266 m²

Status Pemilikan : Negara

2. Situs Megalitik Purwakalih

Batas-batas :

- Utara : Pemukiman penduduk
- Timur : Pemukiman penduduk
- Selatan : Pemukiman penduduk
- Barat : Jalan Raya Batutulis

Luas bangunan : 3 buah dengan ukuran Tinggi 43 cm, 45 cm, dan 50 cm
2 buah menhir dengan ukuran tinggi sekitar 40 cm

luas tanah : 27 m²


Status Pemilikan : Negara

**MENTERI KEBUDAYAAN
DAN PARIWISATA**


GEDE ARDIKA 21

PENDAFTARAN - PERTAMA

aman :

<p>a) HAK : PAKAI No. : 11 Desa / Kcl. : BATUTULIS Tgl. berakhirnya hak :</p>	<p>f) NAMA PEMEGANG HAK KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA CQ. BALAI PELESTARIAN PENINGGALAN PURBAKAL A SERANG Tanggal lahir / akta pendirian</p>
<p>b) NIB 10.09.04.04.00265 Letak Tanah Jl. Batutulis</p>	
<p>c) ASAL HAK 1. Konversi 2. Pemberian hak Pakai diatas Tanah Negara bekas Eigendom Verponding No.150 (sebagian) 3. Pemecahan / Pemisahan / Penggabungan-bidang</p>	<p>g) PEMBUKUAN BOGOR Tgl. 19 September 2003. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KOTA BOGOR td.</p>
<p>d) DASAR PENDAFTARAN 1. Daftar Isian 202 Tgl. No. 2. Surat Keputusan <small>Kepala Kantor Pertanahan Kota Bogor</small> Tgl. 19/09/2003 No. 199-530 2-32 09-2003 3. Permohonan Pemecahan Pemisahan / Penggabungan bidang Tgl. No.</p>	<p>h) PENERBITAN SERTIPIKAT BOGOR Tgl. 19 September 2003 Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten / Kotamadya KOTA BOGOR  SUPRATMAN.R, SH NIP 010137065</p>
<p>e) SURAT UKUR Tgl. 16/09/2003 No. 00065/2003 Luas. 266 m² (Dua ratus enam puluh enam meter persegi)</p>	<p>..... SUPRATMAN.R, SH NIP 010137065</p>
<p>i) PENUNJUK - DI.301.No.8578/2003 - Hak Pakai tersebut diberikan untuk jangka waktu selama tanah tersebut dipakai/dipergunakan untuk Situs Batutulis. - Hak Pakai tersebut apabila akan dialihkan/dipindahtanggankan haknya kepada pihak lain, baik sebagian maupun seluruhnya terlebih dahulu harus dimintakan izin kepada pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.</p>	

BADAN PERTANAHAN NASIONAL



SERTIPIKAT

HAK : PAKAI No. 11

PROPINSI : JAWA BARAT
 KABUPATEN/KOTAMADYA : KOTA BOGOR
 KECAMATAN : BOGOR SELATAN
 DESA/KELURAHAN : BATUTULIS

DAFTAR ISIAN 307
No. 13477 / 2003

DAFTAR ISIAN 208
No. 8435 / 2003

KANTOR PERTANAHAN
 KABUPATEN/KOTAMADYA
 KOTA BOGOR

1	0	0	9	0	4	0	4	4	0	0	0	1	1
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

PENETAPAN BCB/SITUS

Nama	: Situs Prasasti Batu tulis
Jenis	: Prasasti
Periode/Tahun	: 1535 Masehi
Keletakan	
Jalan	: Jl. Raya Batutulis
Dusun/Kampung	: Batutulis
Desa/Kelurahan	: Batutulis
Kecamatan	: Bogor Selatan
Kabupaten/Kota	: Bogor
Provinsi	: Jawa Barat
Letak Astronomis	: -
Latar Sejarah	: Situs Prasasti Batutulis diketahui abad 19, bertuliskan Bahasa sunda kuna terdiri atas 9 baris dan berangka tahun 1455 saka (1535 M), dalam bentuk Candrasangkala, "Panca Pandawa Ngemban Bumi" prasasti dibuat atas perintah Raja Surawisesa, untuk memperingati pendahulunya Sri Baduga Maharadja yang berjasa membangun Ibu Kota Kerajaan, Pakuan pajajaran.
Deskripsi	: Lokasi Situs berada pada ketinggian 300 m di atas permukaan laut, dibatasi oleh sungai Ciliwung dan sungai Cisadane dibarat daya, luas situs sekitar 266 m ² Temuan di situs ini berbentuk arca megalit, prasasti batu, batu bergambar sepasang telapak kaki, batu berlubang berbentuk segi tiga. Sebagian benda ini ada dalam bangunan permanen (beratap dan bertembok) Batu menhir tertanam di tanah tingginya 50 cm di atas permukaan tanah. Ada 9 buah batu menhir, dalam bangunan cungkup terdapat batu menhir berbentuk seperti sandaran kursi.
Luas Bangunan	: -
Luas Lahan	: 266 m ²
Status Pemilikan	: Negara
Batas-Batas	
Utara	: Pemukiman penduduk
Timur	: Pemukiman penduduk
Selatan	: Pemukiman penduduk
Barat	: Jl. Raya Batutulis
Riwayat Penelitian/ Pengelolaan	: Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
Surat Keputusan	: Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung No. 236/C.1/S/1998 Tgl. 1 April 1998 tentang Penetapan Situs Batutulis No. 321/C.1/SB/UPT/KKP/14-7/2003 tentang Permohonan Pensertifikatan Tanah Situs Batutulis



Tgl. Pendataan : 23 Juli 2003

Pencatat :

Penanggung Jawab: Dra. Siwi Riatiningrum

PENETAPAN BCB/SITUS

Nama : **Situs Purwakalih**
 Jenis : Megalitik
 Periode/Tahun : Periode hampir sama dengan Situs Batutulis
 Keletakan
 Jalan : Jl. Raya Batutulis
 Dusun/Kampung : Batutulis
 Desa/Kelurahan : Batutulis
 Kecamatan : Bogor Selatan
 Kabupaten/Kota : Bogor
 Provinsi : Jawa Barat
 Letak Astronomis : -
 Latar Sejarah : Situs Purwakalih merupakan situs pra sejarah, terbukti dengan adanya menhir dan arca megalit di lokasi tersebut. Pada tahun 1911, A. Pleyte mencatat nama Purwagalih, dimana terdapat 3 buah arca yang oleh penduduk setempat disebut sebagai arca Purwagalih, Gelap Nyawang dan Kidang Pananjung, ke tiga nama tersebut terdapat dalam babad Pajajaran yang ditulis pada tahun 1816.

Deskripsi : Letak Situs Purwakalih tidak jauh kira-kira 100 m dari situs Batutulis ke arah selatan menuju Rancamaya, di dalam situs terdapat Menhir dan Arca Megalitik, tidak adanya atribut kedewaan pada arca ini (mirip arca polinicia) menunjukkan arca ini bukan arca Hindu atau Budha. Merut Halle, arca ini termasuk arca Pajajaran, ada 3 buah arca dengan tinggi 43 cm, 45 cm, 50 cm dan dua buah batu menhir dengan tinggi 40 cm.

Luas Bangunan : -
 Luas Lahan : 37 m²
 Status Pemilikan : Negara
 Batas-Batas
 Utara : Pemukiman penduduk
 Timur : Pemukiman penduduk
 Selatan : Pemukiman penduduk
 Barat : Jl. Raya Batutulis
 Riwayat Penelitian/ Pengelolaan : Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
 Surat Keputusan : Balai Pelestarian Peninggalan Sejarah dan Purbakala Jawa Barat, DKI Jakarta dan Lampung
 No. 236/C.1/S/1998 Tgl. 1 April 1998 tentang Penetapan Situs Batutulis
 NO. 321/C.1/SB/UPT/KKP/14-7/2003 tentang Permohonan Penukaran Tanah Situs Batutulis



Denah Keletakan/Sketsa:

